



PUTUSAN

Nomor : 72/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Rizky Heradita binti Kusnanto, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru tidak tetap, bertempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Anies Khoiru Diniyati, S.H.** Advokat, beralamat di Jalan Benteng Pancasila No. 246A Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor : 36/Kuasa/1/2022/PA.Mr. dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Saikhu Rakhmad H bin Iskandar, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H Suwartono, S.H.** Advokat, beralamat di Japan RT/005 RW/008 Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor : 49/Kuasa/1/2022/PA.Mr. dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah dua orang anak bernama Rifan Saherakarta umur enam tahun dan Rasqya Zalfa Saherakarta umur empat minggu melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ditambah dua puluh persen setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun;
4. Menghukum Tergugat melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sebelum mengucapkan ikrar alak di depan sidang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/ PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengirim Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 08 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2022, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2022, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Februari 2022 dengan Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor W 13-A/1142/HK.05/2/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2022 dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 30 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah* Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan talak Pemohon didasarkan pada alasan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka marah marah, Pemohon dilarang keluar rumah mencari nafkah, sering menceritakan kejelekan dan merendahkan Pemohon kepada siapa saja yang sedang berkomunikasi dengan Termohon, dan jarang melakukan hubungan suami isteri, pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran tetapi kemudian rukun kembali, dan Termohon marah karena emosi Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon, dan tidak benar Termohon selalu mencitrakan buruk Pemohon karena memang Pemohon sering terlambat kerja, sering main game,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menghadirkan saksi-saksi bernama Mujahidin Alilamsyah sebagai kakak kandung Pemohon dan M. Saiful sebagai teman Pemohon yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah dan melakukan kekerasan terhadap Pemohon bila sedang emosi, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan saksi saksi bernama Florisa sebagai teman Termohon, dan Richma yanti sebagai saudara sepupu Termohon yang memebrikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon karena jarang melihat keduanya,namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana diuraikan di atas dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaraan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang tersebut dalam Pasa 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak tersebut sesuai dengan gugatan rekonsvansi Terbanding dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah menyanggupinya, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan tambahan 20 % untuk setiap tahun untuk nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa secara ex officio seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat menetapkan kewajiban mut'ah kepada Tergugat sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya, namun tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembebanan mut'ah kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai judex factie secara ex officio membebaskan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum nafkah iddah uang setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk mut'ah adalah setara dengan pembayaran nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, adalah tidak termasuk apa yang telah digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, maka Amar putusan angka 4 (empat) hanya diberlakukan untuk nafkah iddah dan mut'ah, bukan untuk pembayaran nafkah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undanag-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 3446/Pdt.G/2021/PA.Mr. tanggal 30 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilawal* 1443 *Hijriyah*,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXumur 6 (enam) tahun dan XXXXXXXXXX Saherakarta umur 4 (empat) minggu setiap bulan minimal sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab 1443 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab 1443 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H, Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Februari 2022, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hj.Atifaturrahmaniyah,SH.,M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Sufa'ah S.Ag

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)